



P E N E T A P A N
Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MISI ALKATIRI, tempat lahir Capalulu, tanggal 27 Desember 1957, umur 66 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dihadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Snn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tentang Ganti/Perubahan Data Diri pada dokumen Kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga dari Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Bahwa kemudian pemohon hendak memperbaiki /Ganti nama pemohon tersebut yang tercatat Misi Alkatiri diperbaiki menjadi Misi Bin Abdul Azis;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan tersebut didasari oleh keinginan sendiri dan telah bermusyawarah dengan pihak keluarga;
- Bahwa tujuan Pernohon mengajukan Permohonan ganti/perbaiki data diri ini agar dapat mengurus penerbitan administrasi kependudukan (Admindak) berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa maksud pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sula, namun untuksahnya pergantian/perubahan data tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sanana;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/Ganti Nama Pemohon yang semula tercatat Bernama Misi Alkatiri diganti /diperbaiki dengan nama Misi Bin Abdul azis;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Sula di Sanana untuk mencatat tentang pergantian atau perbaiki tersebut pada pengurus Penerbitan Administrasi Kependudukan (Admindak) berupa KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 8205112712571001 atas nama **MISI ALKATIRI**, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8205112110121049 atas nama Kepala Keluarga **MISI ALKATIRI**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 12 Februari 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P.1 sampai dengan P.3 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Sahrul Ipa** disumpah menurut tata cara agamanya pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan tidak hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai penggantian nama Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon untuk kelancaran pencatatan administrasi identitas Pemohon;
- Bahwa, di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon masih memakai nama **MISI ALKATIRI**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya dikarenakan pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal nama Pemohon tertulis **MISI ALKATIRI** yang menggunakan nama marga Alkatiri yang merupakan nama dari bapak piara (orang tua angkat) dari Pemohon kemudian dikarenakan adanya keperluan waris, maka Pemohon ingin kembali menggunakan nama dari orang tua kandung Pemohon yaitu menjadi nama **MISI BIN ABDUL AZIS**;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Kartika Gorontalo** di bawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu anak kandung dari pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai penggantian nama Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama Pemohon untuk kelancaran pencatatan administrasi identitas Pemohon;
- Bahwa, di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon masih memakai nama **MISI ALKATIRI**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya dikarenakan pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal nama Pemohon tertulis **MISI ALKATIRI** yang menggunakan nama marga Alkatiri yang merupakan nama dari bapak piara (orang tua angkat) dari Pemohon kemudian dikarenakan adanya keperluan waris, maka Pemohon ingin kembali menggunakan nama dari orang tua kandung Pemohon yaitu menjadi nama **MISI BIN ABDUL AZIS**;
- Bahwa Saksi menerangkan keluarga Pemohon berkeberatan akan pergantian nama Pemohon dari sebelumnya **MISI ALKATIRI** akan diganti menjadi bernama **MISI BIN ABDUL AZIS** dikarenakan keluarga kandung dari Pemohon menganggap bahwa Pemohon telah keluar dari keluarga setelah menggunakan marga Alkatiri;
- Bahwa dikarenakan adanya perselisihan dengan sepupu-sepupu, kemudian Pemohon bermaksud memperbaiki identitasnya sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum masuk dalam pokok permohonan, hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Pemohon atas nama **MISI ALKATIRI**, beralamat di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sanana berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama untuk Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari tanggal 22 Agustus 2024 yang telah ditentukan, dimuka persidangan Pemohon telah datang menghadap sendiri, Pemohon menemukan kekeliruan pada permohonan tersebut yaitu Pemohon ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menyatakan untuk mencabut Permohonan Pemohon, karena akan memperbaiki Permohonannya dan akan menghadirkan saksi-saksi serta melengkapi bukti suratnya, sehingga akan sesuai dengan maksud Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtvordeering*) dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtvordeering*) menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Para Tergugat telah

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Snn



memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Permohonan bersifat *voluntair* yaitu hanya ada satu pihak yakni pihak Pemohon dan karena permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan ini diajukan dengan tersebut diatas oleh karenanya Haki berpendapat bahwa permohonan pencabutan Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Snn, yang dimohonkan oleh pemohon tersebut adalah sah dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka haruslah Hakim menyatakan perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanana untuk mencatat pencabutan ke dalam register perkara Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Snn tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap biaya dari Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtvordeering*) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima Permohonan Pencabutan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanana dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Snn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanana untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn., sebagai Hakim, Penetapan tersebut telah

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Israman Amanto, S.H., sebagai Penitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Israman Amanto, S.H.

Iqbal Saleh Syahroni, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp120.000,00;
3. PNBP	:	Rp50.000,00;

Jumlah : Rp180.000,00;
(seratus delapan puluh ribu rupiah)